



PUTUSAN

Nomor 819/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN
BONE, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di ... Sitanduk Desa ... Kecamatan ...
Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 9 September 2013 pada register perkara Nomor 819/Pdt.G/2013/PA.Wtp.tanggal 9 September 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 14 Oktober 1994 di Kecamatan ..., Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 134/33/X/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Bone, bertanggal 15 Oktober 1994.
- 2 Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dengan tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 3 bulan di rumah orang tua penggugat di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, namun belum dikaruniai anak.

Hal. 1 dari 10 Put. No.819 /Pdt.G/2013/PA. Wtp.



- 3 Bahwa pada saat menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejak.
- 4 Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 1995 tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas lalu kembali ke rumah orang tua tergugat di ..., Kabupaten Mamuju dan sampai sekarang tidak pernah kembali menemui penggugat.
- 5 Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 18 tahun lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat.
- 6 Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 819/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 4 Oktober 2013.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Bone Nomor 134/33/X/1994 Tanggal 15 Oktober 1994, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain surat-surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Muh.Ali bin Sadikin, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami istri karena sekampung, selain itu penggugat adalah bibi saksi;
- Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tu penggugat di Desa ... selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pada saat tinggal bersama dalam keadaan baik-baik dan rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa tiga bulan kemudian secara tiba-tiba tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Mamuju meninggalkan penggugat sampai sekarang;
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat sudah 18 tahun lebih lamanya dan selama kepergiannya tidak pernah kembali dan tidak ada jaminan hidup untuk penggugat;
- Bahwa keluarga tidak menasihati lagi karena tergugat tidak pernah datang, bahkan keluarga sudah mendukung penggugat bercerai dengan tergugat.

1 Marwan bin Abd.Gani, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat suami istri karena penggugat adalah bibi saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Desa ...;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pada saat tinggal bersama selama kurang lebih 3 bulan dalam keadaan rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya baik namun tiba-tiba tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Mamuju sampai sekarang sudah 18 tahun tidak kembali menemui penggugat;
- Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah ada kirimannya atau barang yang ditinggalkan untuk biaya hidup penggugat;
- Bahwa tidak ada yang dapat menasihati lagi dari keluarga bahkan semua keluarga mendukung penggugat mau bercerai dengan tergugat karena tergugat tidak pernah kembali.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu penggugat, maka berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang berlangsung di Kecamatan Kabupaten Bone pada tanggal tanggal 14 Oktober 1994 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dan dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

- 1 Apakah benar dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
- 1 Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?



2 Apakah penggugat dengan tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa ketiga pertanyaan di atas telah dijawab oleh kedua saksi penggugat yakni rumah tangga penggugat dengan tergugat harmonis hanya tiga bulan setelah pernikahannya, sesudah itu sampai sekarang tidak harmonis bahkan sudah berpisah selama 18 tahun dan selama itu tidak ada nafkah dari tergugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak diketahui, penggugat sendiri tidak mengetahui hanya berawal dari adanya tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Mamuju dan sampai sekarang tidak kembali, sehingga karena itu keadaan rumah tangga yang sudah berpisah lama dan tidak ada anak sebagai perekat rumah tangganya sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Muh.Ali bin Sadikin sebagai saksi penggugat dan saksi Marwan bin Abd.Gani sebagai saksi penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat pasangan suami-istri yang sah dan telah hidup bersama selama 3 bulan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun, tetapi sejak tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Mamuju selama 18 tahun tidak ada jaminan nafkah menjadi tidak rukun;
- Bahwa saksi-saksi menyatakan semua keluarga mendukung penggugat bercerai dengan tergugat sehingga tidak ada lagi penasihatan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja selama 3 bulan tetapi kemudian berpisah sampai sekarang sudah 18 tahun;
- Bahwa penyebab perpisahannya penggugat berawal sejak pulangnya tergugat ke rumah orang tuanya di Mamuju, namun tidak diketahui penyebab pulangnya.
- Bahwa selama berpisah tidak ada jaminan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat dengan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Hal. 7 dari 10 Put. No.819 /Pdt.G/2013/PA. Wtp.



Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*.

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan ..., dan Kecamatan ... Kabupaten Mamuju setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Bone dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Mamuju, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 558.000,- (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1434 H, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. dan Muh. Nasir B, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Drs. Rustan, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

t.t.d.

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

t.t.d.

Muh. Nasir B, S.H.

Ketua majelis,

t.t.d.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Panitera pengganti,

t.t.d.

Drs. Rustan, S.H.



Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	467.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	558.000,-

(lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Dra. Erni Yulaelah.